



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 118 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERESMIAN 100 (SERATUS) RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK  
DAN PAGELARAN MUSIK 100 (SERATUS) KEYBOARD**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  23. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  24. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas
  25. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

Kesatu : Menyelenggarakan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 bertempat di Lapangan Silang Monas dengan rincian tugas :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, pelaksanaan kegiatan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard berjalan dengan baik.
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta memonitor pengerahan massa yang dilakukan oleh Lurah dan mendampingi Gubernur dalam rangka penandatanganan prasasti.
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mendampingi Gubernur dalam rangka penandatanganan prasasti.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
  - a. merekrut pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
  - b. mensosialisasikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
  - c. menyediakan 100 (seratus) prasasti peresmian yang ditanda tangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dimana 6 (enam) prasasti diantaranya (prasasti perwakilan dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disediakan di atas panggung untuk ditandatangani langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
  - d. mengerahkan massa Pengelola RPTRA (Pasukan Pink).
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta :
  - a. membuat surat kesediaan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meresmikan 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; dan
  - b. berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait pembangunan 100 (seratus) RPTRA untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di kemudian hari.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh rangkaian acara kegiatan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard dengan SKPD/UKPD terkait.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan Suplai daya ukuran 2 x 300.000 (dua kali tiga ratus ribu) watt dan melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. menyiapkan dekorasi panggung dan umbul-umbul; dan
  - b. mengerahkan massa Pasukan Hijau sejumlah 1000 (seribu) orang.

9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
  - a. menyiapkan petugas kebersihan sejumlah 500 (lima ratus) orang (stand by di lokasi dan mobile);
  - b. menyiapkan sarana kebersihan;
  - c. melakukan pembersihan di lokasi acara;
  - d. membuat imbauan dilarang merokok; dan
  - e. Menyiapkan toilet mobil VIP 2 (dua) unit dan toilet portable 20 (dua puluh) buah serta 1 mobil difable atau disesuaikan dengan kebutuhan.
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. melakukan pengaturan lalu lintas;
  - b. mengoordinasikan pengaturan parkir; dan
  - c. Memberikan parkir gratis khusus di Parkir IRTI dan Jalan Thamrin Nomor 10.
11. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil pemadam kebakaran dan cadangan suplai air.
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan publikasi dan dokumentasi serta LED.
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
  - a. menyiapkan ambulans dan para medis;
  - b. menyediakan rumah sakit rujukan; dan
  - c. menyediakan posko dan petugas kesehatan di lokasi acara.
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengerahkan massa Pasukan Kuning sejumlah 500 (lima ratus) orang.
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengerahkan massa Pasukan Biru sejumlah 500 (lima ratus) orang.
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengerahkan massa Pasukan Ungu sejumlah 500 (lima ratus) orang.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
  - a. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas keamanan keseluruhan acara/lokasi;
  - b. mengoordinasikan izin keramaian/pemberitahuan kepada Kepolisian;
  - c. mensterilkan area penyelenggaraan acara dari pedagang kaki lima; dan
  - d. membantu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengaturan lalu lintas dan parkir.

18. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - a. mengoordinasikan pemasangan tenda hiburan, tenda tribun, panggung dan sound system; dan
  - b. melengkapi kebutuhan sarana prasarana pendukung kegiatan (100 (seratus) meja, dll.
19. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - a. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan;
  - b. menyiapkan undangan VIP dan SKPD/UKPD/Instansi;
  - c. menyiapkan naskah sambutan Gubernur;
  - d. menyiapkan makan malam VIP untuk 100 (seratus) orang; dan
  - e. membuat undangan kepada seluruh SKPD/UKPD untuk mengerahkan seluruh karyawannya.
20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan acara Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
21. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penanganan konsumsi snack pada penyelenggaraan kegiatan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard.
22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - a. menyiapkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yang membantu pelaksanaan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard; dan
  - b. menyusun Instruksi Gubernur tentang Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard.
23. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas pembaca doa.
24. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas :
  - a. memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan;
  - b. mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan dengan SKPD/UKPD dan pihak Ketiga yang membantu pelaksanaan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard; dan
  - c. membantu pengamanan lokasi acara.
25. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan massa Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan sejumlah 1.000 (seribu) orang per wilayah Kota Administrasi dan 50 (lima puluh) orang per kelurahan (Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Masyarakat Kelurahan).

- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Peresmian 100 (seratus) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Pagelaran Musik 100 (seratus) Keyboard sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah serta bantuan dana Pihak Ketiga.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta